



PUTUSAN

Nomor: 35/G/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

1. Nama : **ABDUL WAHAB ABD. RAUF**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Kepala Desa IPI
Alamat : Desa IPI Kec. Bungku Tengah
Kab.Morowali., Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut Penggugat I

2. Nama : **HASDIN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
IPI/Karyawan Honorer
Alamat : Desa IPI Kec. Bungku Tengah
Kab.Morowali., Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut Penggugat II
Berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 04/AJI/KSA/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021, dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. **Andry Djayadi,S.H;**
2. **Moh. Fadly,S.H.,M.H;**
3. **Mirwansyah,S.H;**
4. **Rivkiyadi,S.H;**

Seluruhnya Warga Negara Indonesia,
Para Pengacara/Advokat/Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum AJI &
PARTNERS, beralamat kantor di Jalan
Lapatta BTN, Garand Kalukubula, Blok
C Nomor 29, Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, domisili elektronik pada alamat
email andryalsumigo@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA
PENGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Bumi
Fanuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 047/0757/HKM/VII/2021 tanggal 27 Juli
2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Bahdin Baid, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali;
Alamat : Komplek Perkantoran Bumi
Fonuasingko, Kecamatan
Bungku Tengah, Kabupaten
Morowali, Provinsi Sulawesi
Tengah;
2. Nama : **Hasrun Bukia, S.H., M.Kn.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali;
Alamat : Komplek Perkantoran Bumi
Fonuasingko, Kecamatan
Bungku Tengah, Kabupaten
Morowali, Provinsi Sulawesi
Tengah;
3. Nama : **Syahrir, S.H.**
Jabatan : Analis Peraturan Perundang-
undangan dan Rancangan
Perundang-undangan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali;
Alamat : Komplek Perkantoran
Fonuasingko, Bungku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali, Provinsi
Sulawesi Tengah;

4. Nama : **Syahrudin, S.H.**

Pekerjaan : Advokat/Pengacara dan
Konsultan Hukum pada kantor
TM. Etal & Partners;

Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 1D
Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia dengan
domisili elektronik pada alamat email
syahrudin.douw15@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 35/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 19 Juli 2021 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 35/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 35/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 35/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 22 Juli 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 35/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 26 Agustus 2021 tentang Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 35/G/2021/PTUN.PL tanggal 26 Agustus 2021 tentang Jadwal Sidang (*court calendar*);
7. Telah membaca keseluruhan berkas perkara nomor: 35/G/2021/PTUN.PL, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 17 Juli 2021 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 Juli 2021 dengan register perkara nomor: 35/G/2021/PTUN.PL dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki secara formal pada tanggal 26 Agustus 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Peraturan Bupati Morowali Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan batas Desa BENTE dan Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah, tanggal 07 Desember 2020 beserta lampirannya. Selanjutnya disebut objek sengketa;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa *"warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan"*;
2. Bahwa objek sengketa adalah Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) yang juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.137/PUU-XIII/2015 yang diputus pada tanggal 22 Agustus 2017 Yakni ; *"....Menurut Mahkamah, Pembentuk Undang-undang mendudukan PERKADA Sebagai Keputusan Kepala Daerah atau disebut Juga Keputusan tata usaha Negara, Meski Produknya Hukumnya berupa Peraturan Bupati/Walikota...."*
3. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *"KeputusanTata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum"*
4. Bahwa, objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat merupakan suatu PERKADA yang unsur-unsurnya adalah keputusan tertulis (*beschikking*) dengan demikian jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi tertentu atau dapat ditentukan dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Desa IPI dan Desa BENTE.



- b. Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju in casu Desa IPI dan Desa BENTE sebagaimana tertera dalam objek sengketa;
 - c. Keputusan Tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu yang bersifat horizontal maupun vertikal dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif (tetap) dan telah menimbulkan akibat hukum ;
 - d. Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak Para Penggugat dan mencederai prosedur dan tatacara penerbitan objek sengketa ;
5. Berdasarkan uraian No.2,3 dan 4 diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimana Para Penggugat memohon pembatalan objek sengketa;
6. Bahwa karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat berada pada wilayah Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah yang merupakan yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka yang berwenang untuk mengadili sengketa perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ;
7. Bahwa pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Ke Kehakiman") menyebutkan:
"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"
8. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :
"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2020.
2. Bahwa objek sengketa tersebut diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Juni 2021.
3. Bahwa objek sengketa di ketahui setelah ketua tim penyelesaian batas desa IPI yang di bentuk oleh kepala desa IPI datang ke kantor Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 dan objek sengketa di serahkan kepada ketua tim penyelesaian batas desa IPI oleh kepala bagian pemerintahan Kasubag Kerjasama dan otonomi daerah Kabupaten Morowali,dan setelah itu ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim penyelesaian batas desa IPI menyerahkan langsung objek sengketa kepada Penggugat I hari itu juga;

4. Bahwa Penggugat I telah mengajukan Surat Keberatan Administratif melalui kuasa hukum Penggugat I kepada Tergugat tanggal 26 Juni 2021, Yang diantar ke kantor Tergugat Melalui Saleh,S.E selaku Ketua ketua tim penyelesaian batas desa yang di bentuk oleh kepala desa IPI dan diterima langsung oleh Kasubag Kerjasama dan otonomi daerah Kabupaten Morowali' (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemeritahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);
5. Bahwa upaya administratif yang di lakukan oleh penggugat I Tidak pernah di tanggapi sama sekali oleh tergugat, sehingga Gugatan ini di ajukan;
6. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 18 Juli 2021;
7. Bahwa oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
(Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemeritahan Setelah Menempuh Upaya Administratif).

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat I merupakan kepala Desa IPI berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/KEP.0214/DPMDP3A/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Masa Jabatan 2019-2025.
2. Bahwa Penggugat II merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ipi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/KEP.0231/DPMDP3A/2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyaratan DesaSe-Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali..
3. Objek sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni Pemerintah Bupati Morowali berupa Peraturan Bupati Morowali Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan batas Desa BENTE Dan Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah;
4. Objek sengketa menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan Penggugat I selaku Pribadi maupun kepala desa IPI dan Penggugat II baik selaku pribadi maupun perwakilan dari warga desa IPI kehilangan sebahagian wilayah desa IPI.



5. Bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian bagi para Penggugat berupa sebahagian hilangnya wilayah Desa IPI yang secara historis dan administrasi telah turun temurun dikuasai oleh Desa IPI, dan tidak jelasnya Proses Administrasi Desa IPI yang kacau di akibatkan sebagian wilayah Desa IPI yang kini menjadi wilayah Desa BENTE, dokumen wilayahnya masih tertulis Desa IPI.
6. Bahwa Para Pengggat yang berwenang mengurus, dan mengatur wilayah Desa IPI secara mutatis mutandis berdampak pada aspek Geografis, aspek Administrasi desa dan berdampak terhadap Keuangan Desa IPI setelah dikeluarnya objek sengketa .
7. Bahwa batas desa sejak tahun 1998 telah disepakati oleh desa IPI dan Desa BENTE, namun akibat di keluarnya objek sengketa oleh Tergugat mengakibatkan terhapusnya Historis Desa IPI;
8. Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, telah terjadi pertikaian antara seorang warga Desa IPI dan seorang Warga Desa BENTE yang berujung tindak pidana Penganiayaan kepada warga Desa IPI Bernama Jamaludin Abd. Rahman Suaib oleh Usman alias Paca (warga Desa BENTE) pada tanggal 8 Juni 2021 dan kini sedang ditangani oleh Polres Morowali dengan Laporan Polisi Nomor : LP/92/VI/RES/ 1.6/2021/SPKT/RES MOROWALI/POLDA SULTENG.
9. Bahwa apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut dikawatirkan akanberpotensi terjadi lagi keributan dan kekacauan antara dua desa yang lebih besar.
10. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi unsur kerugian (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat I adalah warga desa IPI yang sekarang menjabat sebagai Kepala Desa IPI dan Penggugat II adalah sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa IPI. Sehingga Sah Mewakili kepentingan Desa IPI sebagaimana dalam Pasal UU Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :
 - a. Pasal 26 Ayat (2) Huruf n, Bahwa Kepala Desa Berwenang “*mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.*”
 - b. Pasal 1 angka (4) “*Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

2. Historis Desa IPI :

2.1 Bahwa Desa IPI berawal dari Kerajaan Luria bengki yang berada di lereng pegunungan ± 6 Km sebelah Barat Desa IPI saat ini. Pada tahun 1906 seorang Tokoh yang bernama Mayor Bauba mengajak masyarakat Luria Bengki untuk turun dan membuka suatu pemukiman baru di sekitar pesisir pantai yang diberi nama Kampung IPI.

2.2 Saat ini Desa IPI Secara geografis diapit oleh dua Desa BAHORURU dan Desa BENTE, dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa BENTE;
- Sebelah Barat : Kawasan Hutan;
- Sebelah Selatan : Desa Bahoruru;
- Sebelah Timur : Teluk tolo;

2.3 Bahwa pada tahun 1998 telah dibuat sketsa peta desa antara Desa IPI dan Desa BENTE, dan masing – masing oleh kepala desa telah di sepakati mengenai batas ke dua desa tersebut dimana yang menjadi batas ke dua desa adalah anak anak sungai Fonua’opua.

2.4 Bahwa batas tersebut telah menjadi pedoman bagi kedua desa dalam mengurus wilayahnya masing-masing khususnya Desa IPI yang telah dianggap sebagai dokumen hukum yang memiliki nilai historis yang tinggi.

3. Bahwa pada tahun 2019 terjadi sengketa tapal batas desa antara desa IPI dan Desa BENTE/Turut Tergugat, dimana desa BENTE mengklaim sebagian wilayah Desa IPI seluas + 19.702.967,53 m² ,yang mana warga Desa IPI menyebutnya Tambea secara umum.

4. Bahwa salah satu faktor penyebab sengketa tersebut dikarenakan antara kedua desa kala itu sama-sama dipimpin oleh Pejabat (Pj) kepala desa, yang notabene tidak terlalu mengetahui historis dan letak geografis kedua desa.

5. Bahwa pada tanggal 3 agustus 2020 dibentuk Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa oleh Tergugat namun tidak bekerja maksimal sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Batas Dan Penegasan Batas Desa;

6. Bahwa pada tanggal 10 september 2020 Penggugat I telah memberikan dokumen data pendukung batas wilayah Desa IPI Kepada Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Sebagai pertimbangan batas desa yang akan di tetapkan berupa :

- Peta Batas Desa IPI tahun 1998, yang ditandatangani oleh Alwan Hasan (Kepala Desa IPI 1998) dan Udin Ilyas (Kepala Desa BENTE 1998);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual Beli Lahan/ Tanah di wilayah yang bersengketa;
 - Fotocopi surat SKPT/SKT di wilayah yang bersengketa;
 - Daftar nama pemilik hak atas tanah;
 - Dokumen pembebasan lahan jalan jalur 16 (Ringroad Bawah) yang berlokasi tepat pada sebelah kiri sungai Fonua'opua;
 - Data persil-persil dari Badan Pertanahan Nasional;
 - Bukti Sejarah Desa IPI;
7. Bahwa telah berkali-kali diadakan rapat/ mediasi antara Desa IPI dan Desa BENTE baik yang difasilitasi oleh camat dan Tergugat namun tidak pema mendapat kata sepakat terkait batas desa, sebab Desa IPI tetap berpegangan pada peta desa yang terbit tahun 1998 sedangkan Desa BENTE tetap ingin menguasai sebagian wilayah Desa IPI.
8. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 Penggugat I, Penggugat II dan warga Desa IPI kaget karna tiba-tiba Desa BENTE membuat patok/batas desa permanen di wilayah Desa IPI (di sungai Menserui Desa IPI), sebab sampai saat itu baik Desa IPI dan Desa BENTE sama sekali belum pema membuat kesepakatan terkait batas desa yang baru. Hingga akhirnya patok/batas tersebut kembali di bongkar oleh Warga Desa IPI, sebab selain dianggap tidak sesuai dengan Sketsa PETA 1998, batas desapun berubah dari yang sebelumnya berada di anak sungai Fonua'opua, Kini bergeser +19.702.967,53 M² mengambil wilayah Desa IPI sampai di perbatasan sungai Menserui yang sebelumnya adalah wilayah Desa IPI.
9. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 diadakan Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi I dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa IPI dan Pemerintah Desa BENTE, yang mana dari Rapat Tersebut DPRD Kabupaten Morowali telah dikeluarkan 2 (dua) Surat dengan Nomor 590/241/DPRD/V/2021 dan Surat dengan Nomor 590/241/DPRD/V/2021 yang ditujukan pada TERGUGAT, yang pada pokoknya objek sengketa adalah milik Para Pengggugat / Desa IPI namun tidak perna ditindak lanjuti oleh Tergugat.
10. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Penggugat I telah menemui Tergugat untuk menyampaikan keberatannya secara Lisan Terkait Informasi bahwa telah ditetapkannya batas Desa IPI dan Desa Bente yang baru, namun ditolak oleh Tergugat dengan menyatakan "objek sengketa tidak dapat dirubah lagi, jikapun mau dirubah silahkan menempuh jalur hukum";
11. Bahwa baru pada tanggal 10 uni 2021 diketahui bahwa telah dikeluarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan batas Desa BENTE Dan Desa IPI Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Tengah; Beserta lampirannya yang berjudul Keputusan Bupati Morowali yang isinya adalah Peta Batas Desa IPI dan Desa BENTE (objek sengketa) pada tanggal 07 Desember 2020 setelah ketua tim penyelamat batas desa IPI ke Kantor Tergugat dan diberikan salinan Objek sengketa Melalui KASUBAG Kerjasama dan Otonomi Daerah Kabupaten Morowali;

12. Bahwa desa bente juga telah mengakui menerima objek sengketa pada Maret 2021 (<https://kailipost.com/2021/03/sempat-salin-klaim-batas-desa-bente-ipi-morowali-akhimya-ditetapkan.html>), sehingga Objek Sengketa Telah mengikat sebagaimana bunyi pasal 60 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 Tentang administratif Pemerintahan : “ *Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan.*”
13. Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, beberapa wilayah yang dulu menjadi bagian wilayah Desa IPI seperti Pemukiman warga yang dulu menjadi objek pajak Desa IPI, Perkebunan Coklat yang dahulu menjadi objek Pajak Desa IPI, Sungai Menserui, Jalan Trans Sulawesi, Jl. Jl. Ringroad/jalur 16 Lingkar Bawah, Jalan Tambea, Sungai Ahara, Bahotinambu, “Lokasi” Dan Sebagian Wilayah Turangka yang sejak bertahun-tahun yang lalu merupakan bagian dari wilayah Desa IPI kini tidak menjadi wilayah desa IPI lagi dan dengan keluarnya peta batas desa baru yang dilampirkan dalam objek sengketa sama sekali tidak pernah diketahui dan disepakati sebelumnya oleh Para Penggugat.
14. Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, batas desa yang dahulu terletak di antara anak Sungai Fonua’opua., kini berubah dan terletak di Sungai Menserui, yang sebelumnya Sungai Menserui merupakan wilayah dari Desa IPI;
15. Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, telah terjadi Penganiayaan kepada salah seorang warga Desa IPI Bernama Jamiludin Abd. Rahman Suaib oleh Usman alias Paca (warga Desa BENTE) pada tanggal 8 Juni 2021 dan kini sedang ditangani oleh Polres Morowali dengan Laporan Polisi Nomor : LP/92/VI/RES/ 1.6/2021/SPKT/RES MOROWALI/POLDA SULTENG.
16. Bahwa dasar batas batas Desa IPI berdasarkan Fakta-fakta Berikut:
 - 16.1. Fakta Historis Dan Fakta Yuridis:
 - a. Kesepakatan dan Peta Desa Batas Desa IPI dan Batas Desa BENTE Yang di tandatangi Oleh Kepala Desa IPI dan Kepala Desa BENTE Pada Tahun 17 Oktober 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesimpulan Nomor 5 (lima) Surat DPRD Kabupaten Morowali
Kepada Tergugat No.590/240/DPRD/V/2021, Perihal Penyelesaian
sengketa batas desa IPI dan Desa BENTE;

16.2. Fakta Administrasi :

- a. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5
Tahun 2010 yang dimana wilayah objek sengketa telah lama
ditinggali oleh warga yang secara administrasi dibawah wewenang
Desa IPI :
- c. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5
Tahun 2011 yang di mana wilayah objek sengketa telah lama
ditinggali oleh warga yang secara administrasi dibawah wewenang
Desa IPI:
- d. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4
Tahun 2018 yang dimana wilayah objek sengketa telah lama
ditinggali oleh warga yang secara administrasi dibawah wewenang
Desa IPI:
- e. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku Tahun
2020 yang dimana wilayah objek sengketa telah lama ditinggali oleh
warga yang secara administrasi dibawah wewenang Desa IPI:
- f. Data ganti Rugi Tanaman masyarakat yang berada di Dalam wilayah
Objek sengketa pada proyek pembukaan jalan baru Fonuasingko-
IPI pada 16 Maret 2007 yang dilakukan dibawa wewenang Kepala
Desa IPI :
- g. Daftar Penerima ganti rugi tanaman masyarakat yang berada di
Dalam wilayah Objek sengketa pada proyek pelebaran jalan aspal
di Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali :
- h. Data keluarga miskin Desa IPI Tahun 2008 Yang mana beberapa
warga yang terdata oleh Desa IPI adalah warga yang mendiami
objek Sengketa.
- i. Daftar pembayaran pelunasan ganti Kerugian Tanah/ Tanaman Dan
bangunan masyarakat Lokasi Pembangunan Jalan Ringroad bawah
bungki- bahomoni Kec. Bungku Tengah Tahun 2016 yang dimana
warga tersebut masih tercatat dalam administrasi Desa IPI :
- j. Berita acara Penyerahan SHM oleh BPN Kabupaten Morowali
kepada Kepala desa IPI, di wilayah objek sengketa :
- k. Pembuatan Surat-Surat Keterangan Kepada Warga Yang Tinggal Di
Wilayah Objek Sengketa Yang Dilakukan Oleh Desa IPI
- l. Surat Penyerahan Tanah yang dibuat oleh pemerintah desa IPI Di
Wilayah Objek Sengketa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa objek sengketa yang diberikan kepada Para Penggugat tidak diundangkan dalam berita daerah, sehingga bertentangan dengan Pasal 248 Undang-undang No.23 tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemda) : *Pasal 248 (1) Perkada diundangkan dalam berita daerah.*
18. Bahwa objek sengketa tidak pernah disosialisasikan dan disampaikan kepada Para Penggugat sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni :
- PASAL 46 : “ *Badan dan atau pejabat pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat.*”
- PASAL 61: “ *Setiap keputusan wajib disampaikan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan itu.*”
19. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Batas Dan Penegasan Batas Desa yang merupakan dasar dikeluarkannya objek sengketa Dalam hal :
- *Pasal 2 : “ Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.”*
 - *Pasal 9 (1) : “ Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.”*
 - *Pasal 13 (1) ; “ Setiap tahapan penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota. (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara penetapan batas Desa.”*
 - *Penegasan Batas Desa Pasal 14 (1) : “ Penegasan batas Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. penelitian dokumen; b. pelacakan dan penentuan posisi batas; c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan d. pembuatan peta batas Desa. (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan. (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Desa kabupaten/kota."

Sebab setiap tahapan dalam pasal a quo tidak pernah dilakukan secara maksimal oleh Tergugat.

20. Bahwa objek sengketa Cacat Prosedur dan Cacat Subtansi, cacat Prosedur karena tidak mengikuti tahapan-tahapan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Batas Dan Penegasan Batas Desa dan peraturan-perundang-undangan, serta cacat Subtansi sebab isi objek sengketa bertentangan dengan *Kesepakatan dan dokumen Historis Desa IPI*;

21. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 3 angka 1, angka 2 dan angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Berupa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu:

21.1. Asas Kepastian Hukum : adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan landasan dan teori peraturan perundang-undangan dimana objek sengketa a quo tidak memiliki landasan Filosofis dan Sosisologis dan juga mengikuti tahapan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Batas Dan Penegasan Batas Desa

21.2. Asas Tertib Penyelenggara Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dimana ketidakteraturan objek sengketa terlihat pada nomenklatur Produknya yang berjudul "Peraturan Bupati Morowali Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan batas Desa BENTE Dan Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah, namun dalam Lampiran Peraturan Aquo Berjudul "Keputusan Bupati Morowali." Sehingga melanggar tertib perundang-undangan.



21.3. Asas Keterbukaan yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan objek sengketa kepada Para Penggugat serta dilibatkan dalam proses Pembahasan, bahkan objek sengketa belum pernah dilakukan sosialisasi terhadap subjek hukum yang dituju, olehnya objek sengketa jelas bertentangan dengan Asas Keterbukaan.

22. Maka berdasarkan dalil-dalil diatas sudah sepantasnyalah yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu membatalkan objek sengketa a quo (Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

VI. PETITUM :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

– DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Peraturan Bupati Morowali Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan batas Desa BENTE Dan Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Peraturan Bupati Morowali Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan batas Desa BENTE Dan Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan surat Jawabannya pada persidangan elektronik tanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat Bukanlah Badan Hukum Perdata, mengenai siapa yang bisa menggugat ke PTUN tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004"):

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada intinya, para Penggugat dalam hal ini mewakili desa IPI, dan Desa bukanlah yang disebut sebagaimana dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004"), karena hal tersebut maka gugatan Penggugat patutlah dinyatakan Kabur atau para Penggugat sebagaimana desa Ipi tidak memiliki hak mengajukan gugatan.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Ekspsi ditas adalah satu kesatuan dengan jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Peraturan Bupati yang dibuat tidak sesuai prosedur yang berlaku;
3. Bahwa Tergugat telah membuat peraturan sesuai dengan prosedur sebagaimana Tergugat telah membuat tahapan-tahapan sebelum terbitnya peraturan yang disengketakan oleh Penggugat.
4. Bahwa Peraturan yang dibuat oleh Tergugat telah sesuai hukum yang berlaku. Mengenai hal yang disebutkan oleh Tergugat akan kami buktikan dalam Pembuktian.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menyatakan sebagai berikut;

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dan-
4. Menghukum Penggugat Untuk Menbayar Biaya Perkara.

Bahwa terhadap Jawaban yang diajukan Tergugat tersebut, maka Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (e-court) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan Elektronik, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, dan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana tertuang dalam surat gugatan, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, surat replik, serta dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mengambil sikap atas gugatan Penggugat dalam bentuk Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *in litis* adalah Peraturan Bupati Morowali Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bente dan Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah, selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 Juli 2021 mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui surat Jawaban yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya telah membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan surat Jawaban tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat mengajukan satu buah eksepsi, yang mana Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat bukanlah Badan Hukum Perdata, mengenai siapa yang bisa menggugat ke PTUN tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut, mencermati gugatan Para Penggugat pada intinya, Para Penggugat dalam hal ini mewakili desa IPI, dan Desa bukanlah yang disebut sebagaimana dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004"), karena hal tersebut maka gugatan Penggugat patutlah dinyatakan Kabur atau para Penggugat sebagaimana desa Ipi tidak memiliki hak mengajukan gugatan (*vide* halaman 2 (dua) dari surat Jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa kemudian atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi melalui replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa: "**Eksepsi tentang**

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, **dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Majelis Hakim mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.** Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan penilaian hukum terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan yang menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sebelum pemeriksaan terhadap pokok sengketa selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 juncto Pasal juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa yang mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa Peraturan Bupati Morowali Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bente dan Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah, adalah tidak memenuhi seluruh unsur kumulatif dari Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifisir sebagai suatu keputusan tata usaha Negara (*beschikking*) yang bersifat konkret, individual, dan final;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa tidak memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa *in casu* juga tidak memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, lebih lanjut untuk menentukan kompetensi/kewenangan menguji suatu peraturan bupati, didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, **Bupati**/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menentukan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menggariskan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran/berita negara/daerah, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa berupa Peraturan Bupati Morowali Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bente dan Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah, diterbitkan berdasarkan perintah dan wewenang yang diberikan kepada Bupati Morowali yang bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, serta ditinjau dari segi bentuk maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan adalah dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali (*vide* Pasal 6 Peraturan Bupati Morowali Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bente dan Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah), sehingga Objek Sengketa *in litis* merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan (*regeling*) yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, yang mana secara yuridis menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil dengan didasarkan pada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*), melainkan suatu bentuk peraturan perundang-undangan (*regeling*) yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, dan kewenangan untuk menguji Peraturan Bupati Morowali Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bente dan Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah, ada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui mekanisme hak uji materiil, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan yang lain dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa *a quo* dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES C. MOTULO, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JONAIIDI MADRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

YOHANES C. MOTULO, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JONAIIDI MADRI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 35/G/2021/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
5. Pendaftaran Surat Kuasa Para Penggugat	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	330.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).